

SKRIPSI

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI
PEMBANGUNAN USAHA SUMATERA BARAT TERHADAP ANGGOTA**
(Suatu Kajian Di Kota Padang)

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ROZA DAHLIA
02 140 026

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI
PEMBANGUNAN USAHA SUMATERA BARAT TERHADAP ANGGOTA
(Suatu kajian Di Kota Padang)**

Oleh : **Roza Dahlia**, Bp. 02 140 026 Fakultas Hukum Universitas Andalas
70 hal. 2006.

ABSTRAK

Koperasi adalah badan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 25/1992 seperti badan hukum lainnya koperasi mempunyai unit usaha yang dijalankan untuk melanjutkan kesinambungan kehidupan koperasi yang dikelola oleh pengurus melalui pengelola unit-unit usaha.

Pasal 44 Undang-Undang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam, ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Terhadap hal ini pengurus sangat berperan.

Pengurus sebagai pelaksana dari keputusan rapat anggota diberi wewenang yang luas untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, pengurus diberi kebebasan untuk berbuat selama tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan rapat anggota. Pengurus menerima wewenang dari rapat anggota sehingga pengurus bertanggung jawab kepada anggota.

Permasalahan yang menjadi objek penelitian diantaranya, bagaimana peran pengurus dalam hal pengembangan dan peningkatan usaha anggota. Tanggung jawab pengurus koperasi sebagai badan hukum dalam mengatasi kerugian usahanya, kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya.

Metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul, sehingga penulis menitikberatkan pada pelaksanaan peran dan tanggung jawab pengurus dengan melihat pada praktek/kenyataan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan.

Prosedur pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder selanjutnya data yang penulis kumpulkan dianalisis secara kualitatif namun analisis kuantitatif juga digunakan untuk menunjang penulisan ini.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus sangat berperan dalam pembinaan usaha anggota dan pelaksanaan tanggung jawab pengurus terhadap usaha koperasi didalam prakteknya pada Koperasi Pembangunan Usaha Sumatera Barat telah sesuai dengan keinginan anggota, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga walau dalam pelaksanaan terdapat kendala dan beberapa keganjalan yang penulis lihat namun itu untuk kelancaran dari kegiatan perkoperasian.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan perekonomian seperti sekarang ini, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, menyangkut kepentingan ekonomi rakyat. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha menyempurnakan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini menegaskan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha orang seorang atau badan hukum (subjek hukum) dengan berlandaskan asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Adapun orang atau perorangan ini mempunyai hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi agar selaras, seimbang.

Koperasi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam membangun serta mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi juga dapat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Koperasi berusaha terus membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya, koperasi juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk maka membawa dampak kepada bertambahnya pengangguran, karena berkurangnya atau semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan problem nasional

MILIK
LIST PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

yang tidak mudah untuk mengatasinya, dalam hal ini kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, serta membuka dan memberikan kesempatan kerja bagi para pencari lapangan pekerjaan.

Lembaga koperasi dapat memberikan kontribusi untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, untuk serta berperan menyeluruh di semua lapangan usaha dan menjangkau sektor-sektor ekonomi vital yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, untuk itu koperasi harus mampu bersaing secara positif dan objektif dengan badan-badan usaha lainnya yang ada. Koperasi dapat diibaratkan sebagai salah satu sokoguru perekonomian bangsa maka perlu dikembangkan bersama kegiatan ekonomi lainnya. Dalam keikutsertaannya mengisi dan mensukseskan pembangunan bangsa menuju bangsa yang modern, berkualitas, maju, dengan hidup penuh kemakmuran dan sejahtera lahir dan batin serta ikut menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadilan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan perkoperasian di Indonesia sering tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, agar pertumbuhan koperasi mampu memperkokoh kehidupan ekonomi bangsa harus diawali dengan semangat dan kesadaran berkoperasi serta pengarah dan bimbingan dalam mengatur ketatalaksanaan perekonomian rakyat, diarahkan supaya koperasi itu mampu berdiri dengan baik.

Memajukan koperasi yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk memajukan perekonomian negara

ini, untuk itu koperasi memerlukan jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan aktifitasnya, memberikan dan meningkatkan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat luas, dalam hal ini yang berkaitan dengan koperasi serta bertujuan sebagai peningkatan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum.

Latar belakang sejarah perkoperasian membeberkan bahwa lambaga koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kaum miskin dan lemah, dalam hal ini dari literatur kuno maupun modern tentang koperasi sering dijumpai istilah koperasi kredit yang sering disebut *people's bank*, dan koperasi konsumsi yang sering disebut *people's buying club*¹, semua menunjukkan bahwa dari latar belakang sejarah serta teori pembentukan koperasi senantiasa dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dan lemah. Kata *people* dipakai untuk menghindari kesan elite dan menunjukkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang melindungi anggota-anggota koperasi secara bersama dalam melakukan peningkatan-peningkatan potensi ekonomi anggota untuk mencapai kesejahteraan para anggota.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk menjadikan koperasi kredit sebagai objek kajian yang dilakukan terhadap Koperasi Pembangunan Usaha Sumatera Barat. Koperasi ini merupakan bentuk usaha simpan pinjam yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki usaha, dan disini koperasi berperan dalam pengembangan serta peningkatan usaha anggota dengan memberikan bantuan berupa dana dan pelatihan-pelatihan.

¹ Thobi Mutis, 1992, *Pengembangan Koperasi*, PT. Gramedia Widia, Sarana Indonesia, Jakarta, Hal 7

Berdasarkan hal ini, koperasi memegang peranan penting dalam pengembangan dan pemulihan ekonomi bangsa dengan berhasilnya koperasi mengatasi perekonomian, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi, dengan judul : **“PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PEMBANGUNAN USAHA SUMATERA BARAT TERHADAP ANGGOTA”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Sejuahmana peranan pengurus koperasi memberikan kontribusi terhadap para anggota dalam hal pengembangan usahanya.
2. Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi sebagai badan hukum mengatasi kerugian dalam usahanya.
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pengurus koperasi dalam hal pengembangan dan pembinaan usaha anggota serta cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana peranan pengurus koperasi memberikan kontribusi terhadap para anggota dalam hal pengembangan usahanya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi sebagai badan hukum dalam mengatasi kerugian usahanya.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pengurus koperasi dalam hal pengembangan dan pembinaan usaha anggota.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas serta berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Koperasi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Agus Salim No. 3, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengurus sangat berperan sekali dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha anggota. Anggota tidak hanya diberikan bantuan permodalan tapi juga diberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan. Usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa dilihat pada program kerja Koperasi Pembangunan Usaha Sumatera Barat.

a. Bidang Organisasi

Dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembenahan bagian administrasi.

b. Bidang Keanggotaan

Dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengembangan usaha anggota terutama untuk anggota penyangga yang mayoritas usahanya skala menengah dan kecil.

c. Bidang usaha

Dengan menjajaki peluang usaha yang memungkinkan bagi KOPUS untuk dilakukan.

d. Permodalan

Sejalan dengan perkembangan koperasi simpanan anggota masih dominan dan menunjukkan kenaikan yang berarti sebagai sumber penambahan modal, hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah anggota dan kesadaran serta kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai tempat penyimpanan uang.

2. Tanggung jawab pengurus dalam mengatasi kerugian usahanya sangat luas seperti mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, mengadakan hubungan dan perjanjian-perjanjian atas nama koperasi dengan pihak lain sesuai dengan wewenang dan tugasnya, misalnya kerugian karena tunggakan dari peminjam yang mana peminjam ini merupakan hasil dari rekomendasi dari pengurus maka pengurus yang bersangkutan ikut bertanggung jawab terhadap pembayaran tunggakan.

Terhadap kerugian yang diderita koperasi merupakan tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum, jika pengurus bertindak sesuai dengan wewenangnya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan rapat anggota, kerugian akan dibebankan atau ditutup dengan dana cadangan yang diambil dari keuntungan koperasi setiap tahunnya. jika jalan tersebut tidak mampu menutupi kerugian, maka kekurangannya akan dibebankan kepada anggota sebatas simpanan anggota. Kerugian yang dibebankan karena kesalahan atau kelalaian pengurus yang dilakukan tidak sesuai dengan wewenang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan rapat

anggota, maka pengurus tersebut secara bersama-sama atau individual akan menanggung kerugian tersebut.

3. Dalam pelaksanaan dan pengembangan Koperasi Pembangunan Usaha Sumatera Barat banyak ditemui kendala tapi pada dasarnya bisa diatasi, seperti keterlambatan pembayaran, yang sangat banyak dijumpai namun selama masih dalam batas kewajaran pihak koperasi memberikan peringatan kepada anggota yang bersangkutan. Kendala lain seperti kurangnya disiplin pegawai/karyawan Koperasi Pembangunan Usaha Sumatera Barat dalam pengelolaan usaha koperasi.

B. Saran

- a. Dalam pengembangan usaha anggota pengurus harus lebih giat lagi dalam menjalankan program-program kerja koperasi dan lebih memperhatikan anggota yang mempunyai usaha yang kecil agar bisa berkembang dan lebih maju. Sebaiknya koperasi menambah dana pendidikan koperasi dan pembenahan anggota yang tidak aktif, perlu untuk segera dicarikan solusinya terutama bagi anggota yang sulit untuk diajak aktif kembali sementara untuk keluar sebagai anggota pun mereka enggan atau bersikap ragu-ragu, tidak membayar simpanan wajib secara rutin, kurang rasa memiliki terhadap KOPUS. Dalam hal ini ada baiknya jika pengurus mau menyediakan waktu dan ruang untuk konsultasi dengan anggota.
- b. Pengurus bertanggung jawab dalam mengatasi kerugian usaha. Untuk itu pengurus diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan simpan pinjam

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Chaidir. 1987. *Badan Hukum, Alumni*, Bandung.
- Burhan, Umar. 1989. *Prinsip-Prinsip Manajemen Koperasi Produksi*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chaniago, Arifinal. 1973. *Perkoperasian*, INA, Angkasa, Bandung.
- Edilius, dkk. 1992. *Koperasi Teori dan Praktek*, Galia, Bogor.
- Firdaus, M. 2002. *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek*, Galia, Bogor.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Muthis, Thoby. 1992. *Pengembangan Koperasi*, Gramedia, Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Rido, Ali. 1983. *Badan Hukum dan Kedudukan*, Badan Hukum, Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf
- Kusuma, Sutantya Haddy. 2001. *Hukum Koperasi Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Sitio, Arifin. 1997. *Jaringan Usaha Koperasi Simpan Pinjam*, Erlangga, Jakarta.
- _____. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta.
- Sukamdiyo, Ign. 1996. *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Jakarta.
- Suwandi, Ima. 1985. *Koperasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Batara Karya Aksara, Jakarta.
- _____. 1985. *Pengetahuan Koperasi*, Direktorat Penyuluhan Koperasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Cetakan IV.
- Widiyanti, Ninik. 2002. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, *Perkoperasian*, Rineka Cipta, Jakarta.